



SALINAN

**TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 21 TAHUN 2006**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor Tahun 2005-2009 dalam merencanakan pembangunan daerah telah diarahkan kepada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin agar pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan efektif, efisien dan berwawasan, maka diperlukan dokumen perencanaan daerah tahun 2007 yang merupakan tahun ketiga dari arah pembangunan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 31 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 24 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4, Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2007.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Rencana Strategis Pemerintah Kota Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Propinsi, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi atau disingkat RKPD Propinsi, adalah dokumen perencanaan Propinsi untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
10. Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapeda adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Bogor sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Bogor.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta Pagu Anggaran Sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman Penyusunan Renja - SKPD;
 - b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Bogor Tahun 2007.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

RKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu pada RKP dan RKPD Propinsi, yang memuat Isu Strategis Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja 2007, Kerangka Ekonomi Makro dan Anggaran Daerah.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2007 untuk :

- a. Menyusun Rancangan Akhir Renja SKPD;
- b. Sebagai bahan untuk penyusunan RKA-SKPD.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

RKPD berlaku untuk periode 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 6

Kepala Bapeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2007 sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD melakukan pemantauan terhadap rencana pembangunan;
- b. Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD;
- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua produk yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-129 Tahun 2006 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-129 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 September 2006

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum

Ida Priatni

KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR :

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SARASEHAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN PARTISIPATIF KOTA BOGOR

I. SARASEHAN PEMBANGUNAN (SAREMBANG) TINGKAT KELURAHAN

1. Sarembang Tingkat Kelurahan, diselenggarakan untuk :

- a) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya;
- b) Menetapkan prioritas kegiatan skala kelurahan yang akan didanai oleh APBD Kota Bogor maupun sumber pendanaan lainnya;
- c) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Sarembang Tingkat Kecamatan.

2. Waktu Pelaksanaan

Sarembang Tingkat Kelurahan harus sudah selesai dilaksanakan pada bulan Januari. Proses dan jangka waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi Kelurahan masing-masing.

3. Peserta

Peserta Sarembang Kelurahan adalah seluruh komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di kelurahan seperti LPM, Ketua RT/RW, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, Kelompok Tani, Komite Sekolah, Pengusaha, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

4. Nara Sumber

Lurah, Camat/Aparat Kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Pejabat Instansi yang ada di Kelurahan.

5. Mekanisme

a) Persiapan

- 1) Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Sarembang Tingkat Kelurahan;
- 2) Tugas Tim Penyelenggara Sarembang Tingkat Kelurahan:
 - (a) Menyusun jadwal dan agenda Sarembang Tingkat Kelurahan,
 - (b) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Sarembang Tingkat Kelurahan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan agar masyarakat dapat mempersiapkan rebug RW dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat termasuk memfasilitasi dan memantau pelaksanaannya,
 - (c) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk sarembang Tingkat Kelurahan.

b) Pelaksanaan

- 1) Pemaparan tentang prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah daerah beserta pendanaannya di Kecamatan yang diperoleh dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor untuk tahun perencanaan tersebut, serta pemaparan evaluasi kegiatan pembangunan yang direalisasikan hasil usulan tahun sebelumnya oleh Camat;
- 2) Pemaparan prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya yang berasal dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Kelurahan, oleh Lurah;
- 3) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan, oleh beberapa perwakilan dari masyarakat;

- 4) Pemisahan kegiatan berdasarkan : a) kegiatan yang diselesaikan sendiri di Tingkat Kelurahan dan b) kegiatan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Sarembang Tingkat Kecamatan;
- 5) Perumusan kriteria prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah, oleh peserta;
- 6) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan kelurahan;
- 7) Penetapan 3 s/d 5 orang (masyarakat delegasi dari Kelurahan untuk mengikuti Sarembang Tingkat Kecamatan.

6. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Sarembang Tingkat Kelurahan adalah :

- 1) Usulan kegiatan pembangunan skala kelurahan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (dana APBD Kota Bogor) Format A yang akan dibahas pada Sarembang Tingkat Kecamatan,
- 2) Usulan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kelurahan (dana swadaya) Format B,
- 3) Daftar nama-nama delegasi kelurahan (3 s/d 5 orang) untuk mengikuti Sarembang Tingkat Kecamatan dari masyarakat.
- 4) Berita Acara Sarembang Tingkat Kelurahan.

7. Tugas Delegasi Kelurahan

Membantu Tim Penyelenggara Sarembang Tingkat Kelurahan dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan serta mengikuti Sarembang Tingkat Kecamatan.

II. SARASEHAN PEMBANGUNAN (SAREMBANG) TINGKAT KECAMATAN

1. Sarembang Tingkat Kecamatan, diselenggarakan untuk :

- a) Membahas dan menyepakati hasil-hasil Sarembang di Tingkat Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di Wilayah Kecamatan;

- b) Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;
- c) Mengklasifikasi prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah kedalam Format C.

2. Waktu Pelaksanaan

Sarembang Tingkat Kecamatan harus sudah selesai dilaksanakan pada bulan Pebruari. Proses dan jangka waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi Kecamatan masing-masing.

3. Peserta

Peserta Sarembang Kecamatan adalah wakil dari kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.

4. Nara Sumber

Bappeda, Kepala-kepala Cabang Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan dan Anggota DPRD yang mewakili Kecamatan bersangkutan.

5. Mekanisme

a) Persiapan

- 1) Camat menetapkan Tim Penyelenggara Sarembang Tingkat Kecamatan;
- 2) Tugas Tim Penyelenggara Sarembang Tingkat Kecamatan :
 - (a) Menyusun jadwal dan agenda Sarembang Tingkat Kecamatan,
 - (b) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Sarembang Tingkat Kecamatan minimal 7 hari sebelum pelaksanaannya,
 - (c) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah dari masing-masing kelurahan berdasarkan fungsi SKPD (Format C)
 - (c) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk Sarembang Tingkat Kecamatan.

b) Pelaksanaan

- 1) Pemaparan prioritas masalah kecamatan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan prasarana oleh Camat,
- 2) Pemaparan informasi tentang prioritas pembangunan daerah berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor untuk tahun perencanaan tersebut, dan pemaparan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya di Wilayah Kecamatan oleh Camat;
- 3) Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing kelurahan oleh Tim Penyelenggaraan Sarembang Tingkat Kecamatan (Format C).
- 4) Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan kelurahan sudah tercantum dalam Format C.
- 5) Penetapan rumusan kriteria prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah, oleh peserta;
- 6) Penyepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Sarembang yang belum diusulkan oleh kelurahan (ditambahkan ke dalam Format C);
- 7) Penetapan delegasi kecamatan 3 s/d 5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Sarembang Tingkat Kota Bogor.

5. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Sarembang Tingkat Kecamatan adalah :

- a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di Wilayah kecamatan menurut fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dibahas pada Sarembang Tingkat Kota Bogor yang akan didanai melalui APBD Kota Bogor.
- b. Terpilihnya delegasi kecamatan dari masyarakat 3 s/d 5 orang untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD),
- c. Berita Acara Sarembang Tingkat Kecamatan.

6. Tugas Delegasi Kecamatan

- a. Membantu Tim Penyelenggara Sarembang Tingkat Kecamatan dalam menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan di Wilayah Kecamatan untuk dibahas pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD),
- b. Mengikuti Forum SKPD dan Sarembang Tingkat Kota Bogor,
- c. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.

III. FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (FORUM SKPD)

Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan dalam koordinasi Bapeda.

1. Forum SKPD, diselenggarakan untuk :

- a) Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai usulan hasil Sarembang Kecamatan dengan rancangan Rencana Kerja SKPD,
- b) Menetapkan prioritas Rencana Kerja SKPD
- c) Menyesuaikan prioritas Rencana Kerja SKPD dengan pagu yang termuat dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor,
- d) Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD terutama untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja SKPD.

2. Waktu Pelaksanaan

Forum SKPD harus sudah selesai dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Maret.

3. Peserta

Peserta Forum SKPD adalah para delegasi kecamatan dan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bogor.

4. Nara Sumber

Bapeda, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Komisi DPRD Kota Bogor.

5. Mekanisme

a) Persiapan

- 1) Penetapan Tim Penyelenggara Forum SKPD yang terdiri dari unsur Bappeda dan SKPD,
- 3) Tugas Tim Penyelenggara Forum SKPD :
 - (a) Menyusun jadwal dan agenda Forum SKPD,
 - (b) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Forum SKPD minimal 5 hari sebelum pelaksanaan agar peserta dapat menyiapkan diri,
 - (c) Menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari hasil Sarembang Tingkat Kecamatan (Format D)
 - (d) Mengkompilasi daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Rencana Kerja SKPD (Format E)
 - (e) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk Forum SKPD.

b) Pelaksanaan

- 1) Pemaparan prioritas kegiatan dan plafon/pagu dana berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor untuk tahun perencanaan tersebut, oleh Kepala Bappeda,
- 2) Verifikasi prioritas usulan kegiatan sebagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan kecamatan sudah tercantum dalam Format D,
- 3) Pembahasan serta merumuskan kriteria untuk menyeleksi usulan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dengan Rencana Kerja SKPD (Format D dan E),
- 4) Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana APBD dapat dibelanjakan secara optimal dalam kerangka penyusunan RAPBD (dalam Format F).

5. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Forum SKPD adalah :
Prioritas kegiatan pembangunan yang termuat dalam Rancangan Rencana Kerja SKPD disusun menurut kecamatan dan kelurahan (Format F1),

III. SARASEHAN PEMBANGUNAN (SAREMBANG) TINGKAT KOTA BOGOR

1. **Sarembang Tingkat Kota Bogor**, diselenggarakan untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor berdasarkan Rencana Kerja SKPD hasil Forum SKPD serta meninjau keserasian rancangan Rencana Kerja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
2. **Waktu Pelaksanaan**
Sarembang Tingkat Kota Bogor dilaksanakan selambat-lambatnya pada Akhir Maret.
3. **Peserta**
Peserta Sarembang Tingkat Kota Bogor adalah para delegasi kecamatan/ Forum SKPD, Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
4. **Nara Sumber**
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Anggota DPRD, Perwakilan Bappeda Propinsi Jawa Barat dan Tim Penyusun RKPD.
5. **Mekanisme**
 - a) **Persiapan**
 - 1) Penetapan Tim Penyelenggara Sarembang Tingkat Kota Bogor
 - 2) Tugas Tim Penyelenggara Sarembang Tingkat Kota Bogor :
 - (a) Menyusun jadwal dan agenda Sarembang Tingkat Kota Bogor,
 - (b) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Forum SKPD minimal 5 hari sebelum pelaksanaan agar peserta dapat menyiapkan diri,
 - (c) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari forum-forum SKPD (Format F1)
 - (d) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk Sarembang Tingkat Kota Bogor.

b) Pelaksanaan

- 1) Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD dengan plafonnya oleh Kepala Bappeda,
- 2) Pemaparan Rancangan Rencana Kerja SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Bogor oleh Kepala SKPD yang meliputi isi-isu strategis, tujuan indikator dan penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
- 3) Pembahasan masukan rancangan RKPD berdasarkan masukan Rencana Kerja SKPD.
- 4) Membahas kriteria prioritas untuk menilai prioritas kegiatan Rencana Kerja SKPD bila total prioritas melebihi kemampuan plafon daerah.
- 5) Membagi peserta kedalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi SKPD.
- 6) Menetapkan prioritas kegiatan yang sesuai dengan besar plafon daerah.
- 7) Membahas pemutakhiran rancangan RKPD.

5. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Sarembang Tingkat Kota Bogor adalah :

- a. Penetapan arah kebijakan serta prioritas kegiatan pembangunan dan plafon/pagu anggaran
- b. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan diusulkan kepada Tingkat Propinsi dan Pusat.
- c. Hasil Sarembang Tingkat Kota Bogor yang telah disepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kota Bogor menginformasikan hasil-hasilnya kepada :
 - 1) Komisi-komisi DPRD
 - 2) Kepala SKPD
 - 3) Tim Penyusun RAPBD
 - 4) Kecamatan
 - 5) Peserta Sarembang Tingkat Kecamatan dan peserta Forum SKPD.

V. PASCA SAREMBANG TINGKAT KOTA BOGOR

Tujuan Pasca Sarembang adalah

- 1) Menjamin konsistensi antara hasil Sarembang dengan RKPD
- 2) Menjamin konsistensi perencanaan dengan penganggaran daerah
- 3) Menjamin adanya komunikasi yang terus menerus antara delegasi masyarakat, pemerintah dan DPRD
- 4) Menjamin masyarakat peserta sarembang mendapatkan informasi dan alasan mengenai diakomodasi atau tidak diakomodasinya prioritas kegiatan yang diusulkan dalam anggaran daerah.

Pasca Sarembang terdiri atas Penyusunan RKPD, Penyusunan Arah Kebijakan, Penyusunan RASK, Pembahasan dan Pemantapan APBD, Pelaksanaan Program serta Monitoring dan Evaluasi Program.